



# PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Jl. Soekarno - Hatta No. 714 Telp. 022-7810365 Fax. 022-7810349 Bandung Kode Pos 40294

Homepage : [www.pta-bandung.go.id](http://www.pta-bandung.go.id); e-mail : [kepaniteraan@pta-bandung.go.id](mailto:kepaniteraan@pta-bandung.go.id)

---

Nomor : W.10-A/2754/HM.00/VIII/2020 06 Agustus 2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Se Jawa Barat

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2643/DjA/HM.00/7/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal tersebut pada pokok surat dan memperhatikan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0424/DjA/HM.00/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Penerapan Administrasi Perkara dan Keuangan Perkara secara Elektronik, maka dengan ini Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Buku Register Perkara dan Buku Keuangan Perkara

- Buku Register Perkara dan Buku Keuangan Perkara yang belum dipakai agar dimusnahkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.
- Buku Register Perkara dan Buku Keuangan Perkara yang sudah digunakan agar disimpan sebagai pendukung arsip perkara dan didata sebagai berikut :
  - dikelompokan berdasarkan jenis perkara
  - disusun berdasarkan tahun register

2. Blanko Akta Cerai

- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2020 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat telah menerima kiriman blanko Akta Cerai dengan format baru dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI dan terhadap blanko Akta Cerai baru tersebut dapat secara langsung digunakan setelah diterima apabila satuan kerja Saudara sudah tidak memiliki persediaan blanko Akta Cerai yang diterbitkan tahun sebelumnya.


- Dengan akan diberlakukannya blanko Akta Cerai baru tahun 2020, blanko Akta Cerai yang masih dapat digunakan adalah blanko Akta Cerai yang diterbitkan tahun 2019, dalam hal terdapat sisa blanko Akta Cerai yang tidak terpakai dan masih tersisa sebelum diterbitkan tahun 2019, agar dilakukan pendataan jumlah sisa blanko Akta cerai yang tidak terpakai tersebut untuk segera dilakukan pemusnahan dengan perpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (contoh Berita Acara terlampir).

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Wassalam  
Ketua  
  
M. TAUFIQ HZ

Tembusan :

Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI



# PENGADILAN AGAMA .....

Jl. .... No. .... Telp. .... Fax. .... Bandung Kode Pos .....

Homepage : .....; e-mail : .....

## BERITA ACARA PEMUSNAHAN

### BARANG MILIK NEGARA

Nomor : .....(1)

Pada hari ini .....(2) tanggal.....(3) bulan.....(4) tahun .....(5)

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ..... (6)

NIP : ..... (7)

Jabatan : Panitera (8)

Berdasarkan surat persetujuan Pemusnahan Barang Milik Negara Nomor .....(9) tanggal.....(10) telah melaksanakan pemusnahan Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam Daftar Rincian Barang Milik Negara yang dimusnahkan (terlampit) dengan cara.....(11)

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya.

.....(12), .....(13)

Saksi – saksi : (16)

1.....

2.....

3.....

.....(14)

NIP.....(15)

Petunjuk Pengisian :

- (1) Diisi dengan Nomor Berita Acara
- (2) Diisi dengan hari pelaksanaan pemusnahan
- (3) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pemusnahan
- (4) Diisi dengan bulan pelaksanaan pemusnahan
- (5) Diisi dengan tahun pelaksanaan pemusnahan
- (6) Diisi dengan nama pejabat penandatanganan
- (7) Diisi dengan NIP pejabat penandatanganan
- (8) Diisi dengan jabatan pejabat penandatanganan
- (9) Diisi dengan Nomor surat persetujuan pemusnahan
- (10) Diisi dengan tanggal surat persetujuan pemusnahan
- (11) Diisi dengan cara pelaksanaan pemusnahan
- (12) Diisi dengan nama kota/kabupaten tempat penandatanganan
- (13) Diisi dengan tanggal pelaksanaan penandatanganan
- (14) Diisi dengan nama pejabat penandatanganan
- (15) Diisi dengan NIP pejabat penandatanganan
- (16) Diisi dengan nama dan tanda tangan pihak yang menjadi saksi